

8 kat on



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 264/MENKES/SK/III/2004

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perbedaan beban kerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kriteria klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 630 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/V/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/91/M.PAN/1/2004 Tanggal 21 Januari 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Pasal 1

Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi yang berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Kriteria klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 3

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas :

- a. Kekarantinaan, yang terdiri atas :
 - 1) Port Health Clearance/PHC (dokumen) adalah jumlah pemberian Port Health Clearance kepada kapal yang telah memenuhi persyaratan kesehatan (buku kesehatan, DC/DEC, Sanitasi, Obat P3K);
 - 2) Free Pratique/FP (dokumen) adalah jumlah pemberian Free Pratique kepada kapal yang datang dari luar negeri dan dari pelabuhan terjangkau di dalam negeri;
 - 3) Deratting Exemption Certificate/DEC (dokumen) adalah jumlah pemberian sertifikat DEC kepada kapal yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan tikus di kapal;
 - 4) Deratting Certificate/DC (dokumen) adalah jumlah pemberian sertifikat DC kepada kapal setelah dilakukan fumigasi terhadap kapal tersebut;
 - 5) Buku Kesehatan (dokumen) adalah jumlah buku kesehatan yang diberikan kepada kapal dalam negeri dan kapal asing yang melakukan perjalanan inter insuler.
- ✓ b. Pemberian Sertifikat laik Obat Makanan Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif/OMKABA (dokumen) adalah jumlah sertifikat yang dikeluarkan terhadap OMKABA yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Pengendalian Dampak Kesehatan Lingkungan, yang terdiri atas:
 - 1) Pengawasan kualitas air, makanan/minuman dan tempat umum (sampel), adalah jumlah sampel air dan sampel makanan dari tempat usaha dilingkungan pelabuhan/bandara yang diperiksa secara bakteriologis dan kimia;
 - 2) Pengawasan Sanitasi kapal/pesawat (unit), adalah jumlah pemeriksaan sanitasi kapal atau pesawat.;
 - 3) Pengawasan nyamuk (hektar), adalah luas areal di daerah perimeter dan daerah buffer yang diawasi dan dilakukan pemberantasan nyamuk;
 - 4) Pengawasan tikus (unit) adalah jumlah perangkap yang dipasang di lingkungan pelabuhan/bandara.
- d. Pelayanan kesehatan, yang terdiri atas:
 - 1) Kunjungan poliklinik (kali), adalah jumlah kunjungan orang yang berobat/konsultasi baik dari daerah pelabuhari maupun dari kapal/pesawat;
 - 2) International Certificate of Vaccination/ICV (dokumen), adalah jumlah sertifikat ICV yang diberikan pada orang yang akan berangkat ke luar negeri.
- e. Pelayanan Kesehatan Haji (orang) adalah jumlah jamaah haji yang diperiksa di embarkasi/debarkasi.
- f. Sumber daya manusia teknis (orang) adalah jumlah tenaga teknis yang melaksanakan tugas teknis sesuai tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari komponen :

- a. Pendapatan Negara Bukan Pajak (rupiah) adalah jumlah pendapatan negara bukan pajak yang diterima KKP dalam 1 tahun anggaran.
- b. Sarana dan Prasarana adalah jumlah seluruh fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas KKP, yang terdiri atas :
 - 1) Tanah (M²) adalah jumlah keseluruhan luas tanah yang digunakan untuk tempat kerja;
 - 2) Bangunan kantor (M²) adalah jumlah keseluruhan luas bangunan yang digunakan sebagai tempat kerja;
 - 3) Kendaraan operasional (unit) adalah jumlah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KKP;
 - 4) Peralatan (unit) adalah jumlah unit peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional.
- c. Sumber Daya Manusia Administratif (orang) adalah jumlah seluruh SDM selain tenaga teknis yang melaksanakan tugas administratif guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP.

Pasal 5

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberi bobot 80%, yang terdiri atas :

- a. Kekarantinaan dengan nilai bobot 30 % terdiri atas :
 - 1) Port Health Clearance (PHC) dengan nilai bobot 15 %;
 - 2) Free pratique dengan nilai bobot 5 %;
 - 3) DEC/DC dengan nilai bobot 5%;
 - 4) Buku Kesehatan kapal dengan nilai bobot 5 %;
- b. Pemberian sertifikat laik OMKABA dengan nilai bobot 5 %.
- c. Pengendalian dampak kesehatan lingkungan dengan nilai bobot 20 %, terdiri atas :
 - 1) Pengawasan kualitas air, makanan/minuman dan tempat umum dengan nilai bobot 7%;
 - 2) Pengawasan sanitasi kapal/pesawat dengan nilai bobot 7%;
 - 3) Pengawasan nyamuk dengan nilai bobot 3%;
 - 4) Pengawasan tikus dengan nilai bobot 3%.
- d. Pelayanan kesehatan Pelabuhan, dengan nilai bobot 15 %, terdiri atas :
 - 1) Kunjungan Poliklinik dengan nilai bobot 12 %;
 - 2) ICV dengan nilai bobot 3 %.
- e. Kesehatan Haji, dengan nilai bobot 5 %.
- f. SDM teknis, dengan nilai bobot 5 %.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberi bobot 20 %, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Negara Bukan Pajak, dengan nilai bobot 5%.
- b. Sarana dan Prasarana yang terdiri atas:
 - 1) Tanah dengan nilai bobot 1%;
 - 2) Bangunan kantor dengan nilai bobot 2%;
 - 3) Kendaraan operasional dengan nilai bobot 2%;
 - 4) Peralatan dengan nilai bobot 3%.
- c. SDM administratif dengan nilai bobot 7%.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Rincian dan tatacara perhitungan nilai untuk tiap unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan, didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh Kantor Kesehatan Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 9

Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan diklasifikasikan dalam Kelas sebagai berikut :

- a. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I;
- b. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II;
- c. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III.

Pasal 10

- (1) Jumlah nilai untuk masing-masing kelas Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I, dengan nilai lebih dari 7,00;
 - b. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II, dengan nilai 3,50 sampai dengan 7,00;
 - c. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III, dengan nilai 1,00 sampai dengan 3,49.
- (2) Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang jumlah nilainya kurang dari 1,00 diklasifikasikan sebagai Wilayah Kerja.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, Menteri Kesehatan dengan keputusan tersendiri yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan organisasi dan tatakerja, dan/atau klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- (2) Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan ditinjau dan dinilai kembali dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2004





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 264/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

TATACARA PENILAIAN

KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

1. Penilaian Kriteria Klasifikasi didasarkan pada pembagian Unsur dan Subunsur dengan bobot masing-masing;
2. Data Kinerja masing-masing subunsur untuk 1 (satu) tahun dikonversi ke dalam nilai standar melalui pengelompokan data dengan nilai berkisar dari terendah 1 sampai nilai tertinggi 10 sebagai berikut :

a. Unsur Utama/Teknis Karantina dan Omkaba

SUB UNSUR DAN KLASIFIKASI DATA						
NO	PHC (dokumen)	FREE PRATIQUE (dokumen)	DEC/DC (dokumen)	BUKU KES.KAPAL (dokumen)	OMKABA (dokumen)	NILAI STANDAR
1	3908	606	191	92	40	1
2	7816	1212	382	184	80	2
3	11724	1818	573	276	120	3
4	15632	2424	764	368	160	4
5	19540	3030	955	460	200	5
6	23448	3636	1146	552	240	6
7	27356	4242	1337	644	280	7
8	31264	4848	1528	736	320	8
9	35172	5454	1719	828	360	9
10	39080	6060	1910	920	400	10

b. Unsur Utama/Teknis Pengendalian Dampak Kesehatan Lingkungan

SUB UNSUR DAN KLASIFIKASI DATA					
NO	WAS AIR,MAK,TTU (sample)	SANITASI KPL/PSWT (unit)	WAS NYAMUK (ha)	WAS TIKUS (unit)	NILAI STANDAR
1	121	351	18	1530	1
2	242	702	36	3060	2
3	363	1053	54	4590	3
4	484	1404	72	6120	4
5	605	1755	90	7650	5
6	726	2106	108	9180	6
7	847	2457	126	10710	7
8	968	2808	144	12240	8
9	1089	3159	162	13770	9
10	1210	3510	180	15300	10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Unsur Utama/Teknis Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Haji, SDM Teknis

SUB UNSUR DAN KLASIFIKASI DATA					
NO	PELAYANAN KESEHATAN		KESEHATAN HAJI (orang)	S D M TEKNIS (orang)	NILAI STANDAR
	KUNJ.POLIKLINIK (kali)	ICV (dokumen)			
1	532	179	4525	9	1
2	1064	358	9050	18	2
3	1596	537	13575	27	3
4	2128	716	18100	36	4
5	2660	895	22625	45	5
6	3192	1074	27150	54	6
7	3724	1253	31675	63	7
8	4256	1432	36200	72	8
9	4788	1611	40725	81	9
10	5320	1790	45250	90	10

d. Unsur Penunjang PNBP, Sarana/Prasarana, Sumberdaya Manusia

SUB UNSUR DAN KLASIFIKASI DATA							
NO	PNBP (Rp)	TANAH (m2)	BANGUNAN KANTOR (m2)	KENDARAAN OPRSNL (unit)	PERALATAN (unit)	SDM ADM (orang)	NILAI STANDAR
1	1221687	167	242	1	5	4	1
2	24043374	334	484	2	10	8	2
3	36065061	501	726	3	15	12	3
4	48086748	668	968	4	20	16	4
5	60108435	835	1210	5	25	20	5
6	72130122	1002	1452	6	30	24	6
7	84151809	1169	1694	7	35	28	7
8	96173496	1336	1936	8	40	32	8
9	108195183	1503	2178	9	45	36	9
10	12021670	1670	2420	10	50	40	10

3. Unsur utama dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan menjadi sub-sub unsur yang masing-masing diberi bobot secara proporsional;
4. Penilaian pada masing-masing sub unsur dilakukan melalui 2 (dua) tahap, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama :
 - 1) Penilaian pada masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara data sub unsur untuk masing-masing lokasi UPT Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dibagi total jumlah data sub unsur seluruh UPT dikalikan Bobot
Nilai Sub Unsur = $\frac{\text{Data di lokasi UPT}}{\text{Total data seluruh UPT}} \times \text{Bobot}$
 - 2) Dari hasil penjumlahan nilai seluruh sub unsur utama dan sub unsur penunjang diperoleh total nilai masing-masing KKP.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Tahap kedua :

- 1) Dari hasil perhitungan tahap pertama diperoleh 6 buah KKP (KKP Tanjung Priok, KKP Denpasar, KKP Surabaya, KKP Jakarta, KKP Medan, dan KKP Makassar) dengan total nilai tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan dasar dalam perhitungan tahap kedua.
- 2) Dengan menjumlahkan data masing-masing sub unsur dari 6 KKP yang ditetapkan sebagai acuan dasar tersebut dibagi dengan jumlah KKP yang ditetapkan sebagai acuan dasar, maka diperoleh nilai tengah sub unsur yang setara dengan skor 6 (lima) point, dengan menggunakan rumus :
Nilai Tengah Sub Unsur =
$$\frac{\text{Jumlah data sub unsur KKP yang ditetapkan sebagai acuan dasar}}{\text{Jumlah KKP yang ditetapkan sebagai acuan dasar}}$$
- 3) Untuk menentukan nilai evaluasi sub unsur, maka data dari nilai tengah sub unsur dibagi dengan besaran nilai tengah (6) yang menjadi nilai interval, dengan menggunakan rumus :
Nilai Evaluasi Sub Unsur = $\frac{\text{Data nilai tengah sub unsur}}{\text{Nilai tengah (6)}}$
- 4) Untuk mendapatkan nilai masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara mengalikan masing-masing nilai evaluasi dengan bobot masing-masing sub unsur :
Nilai Sub Unsur = Nilai evaluasi X Bobot
- 5) Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai pada masing-masing kelas KKP terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai interval sesuai dengan jumlah kelas yang direncanakan, dengan cara menyepakati batasan untuk tiap-tiap kelas.

